ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI *SPAREPART* LAPTOP DI TOKO ALFA COMPUTER SIDOARJO

SKRIPSI

Oleh :

Muhammad Fiqhan Nasikh

NIM : C02213049

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

SURABAYA

2018

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG – UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI *SPAREPART* LAPTOP DI TOKO ALFA COMPUTER

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabya

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

MUHAMMAD FIQHAN NASIKH

NIM : C02213049

Universitas Islam Negeri Sunan Sampel Surabaya

Fakultas Hukum

Jurusan Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama	:	Muhammad Fiqhan Nasikh
NIM	:	C02213049
Fakultas / Prodi	:	Fakultas Syariah dan Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	:	Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 tahun 1999tentang Perlindungan Kosumen Terhadap Praktek Jual Beli *Sparepart* Laptop di toko Alfa Computer Sidoarjo

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk.

Surabaya, 7 Januari 2018

Saya yang menyatakan,

Muhammad Fiqhan Nasikh

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fiqhan Nasikh NIM C02213049 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 13 Januari 2018

Pembimbing,

Prof. Dr. H. Abd Hadi, M.Ag

NIP : 195511181981021003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fiqhan Nasikh NIM. C02213049 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I

Prof. Dr. H. Abd Hadi, M.Ag
NIP: 195511181981021003

Penguji II,

Dr. H. Abd. Salam, M. Ag
NIP: 195708171985031001

Penguji III,

Sri Wigati, M.EI
NIP: 197302212009122001

Penguji IV,

M. Romdlon, SH, M. Hum
NIP: 196212291991031003

Surabaya, 07 Februari 2018
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Prof. Dr. H. Sahid HM., M.Ag., M.H.
NIP: 196803091996031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Fiqhan Nasikh
NIM : C02213049
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : fiqhan22@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI SPAREPART LAPTOP DI TOKO ALFA COMPUTER

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10, Februari 2018

Penulis

(MUHAMMAD FIQHAN NASIKH)
nama terang dan tanda tangan

Scanned by CamScanner

ABSTRAK

Skripsi berjudul **"Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Praktek Jual Beli *Sparepart* Laptop di Toko Alfa Computer Sidoarjo"** ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana praktek jual beli *sparepart* laptop di toko Alfa Computer Sidoarjo. Dan bagaimana analisis hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktek jual beli *sparepart* laptop di toko Alfa Computer Sidoarjo.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan kondisi, situasi, atau fenomena data yang diperoleh tentang Praktek Jual Beli *Sparepart* Laptop di Toko Alfa Computer Sidoarjo. Kemudian dianalisis dengan menggunakan pola pikir Induktif, yakni dengan menjelaskan terlebih dahulu tentang kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan setelah itu dihubungkan dengan teori jual beli yang sah dalam ajaran agama Islam dan Undang – Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Hasil penelitian menunjukkan praktek jual beli yang dilakukan oleh Pak Rudy (toko Alfa Computer) secara Hukum Islam sudah memenuhi segala rukun dalam jual beli. Namun Pak Rudy (toko Alfa Computer) kurang memenuhi syarat dalam jual beli dimana pembeli tidak diberitahu secara pasti oleh penjual mengenai sifat ataupun kondisi sesungguhnya dari barang yang dijual. Kondisi seperti ini jual beli yang di lakukan oleh Alfa Computer termasuk jual beli *tadlis,* dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi dan itu dilarang oleh agama Islam. Adapun dari perspektif ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 tahun 1999 Pasal 4 dan Pasal 5, terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh penjual terhadap pembeli yang membeli *sparepart* laptop di toko Alfa Computer.

Saran penulis bagi Pak Rudy selaku pemilik toko Alfa Computer, sebaiknya memberikan informasi secara pasti dan jelas tentang sifat-sifat serta kondisi barang yang diperjualbelikannya kepada pembeli, agar konsumen tidak merasa ditipu atau dirugikan. Dengan demikian, rukun dan syarat jual beli dalam Islam terpenuhi serta transaksi jual beli yang dilakukan menjadi berkah dan di ridhai oleh Allah SWT, sehingga kepercayaan dalam transaksi jual beli juga akan terwujud.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 6
C. Rumusan Masalah 7
D. Kajian Pustaka 7
E. Tujuan Penelitian 10
F. Manfaat Penelitian 10
G. Definisi Operasional 11
H. Metode Penelitian 13
I. Sistematika Pembahasan 19

BAB II JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NO. 8 TAHUN 1999 21

A. Pengertian Jual Beli 21
B. Dasar Hukum Jual Beli 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rukun dan Syarat Jual Beli 25
D. Larangan dalam Jual Beli 34
E. Hikmah Jual Beli 37
F. Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 38

BAB III PRAKTIK JUAL BELI *SPAREPART* LAPTOP DI TOKO ALFA COMPUTER SIDOARJO 41

A. Gambaran Umum Toko Alfa Computer 41
1. Sejarah Singkat Berdirinya Toko Alfa Computer 41
2. Lokasi Toko Alfa Computer 42
3. Permodalan 43
4. Struktur Organisasi 43
5. Visi dan Misi Toko Alfa Computer 43
6. Jenis Pelayanan di Toko Alfa Computer 44
7. Segmen Pasar 45
B. Praktek Penjualan dan Pembelian *Sparepart* Laptop di Toko Alfa Computer 46
C. Pelaksanaan Jual Beli *Sparepart* Laptop di Toko Alfa Computer 48

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI *SPAREPART* LAPTOP DI TOKO ALFA COMPUTER 51

A. Analisis Praktek Jual Beli *Sparepart* Laptop di Toko Alfa Computer 51
B. Analisis Hukum Islam dan Tentang Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Praktek Jual Beli *SPAREPART* Laptop di Toko Alfa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Computer 52
1. Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli *Sparepart* Laptop di Toko Alfa Computer 52
a. Masalah Jual Beli 52
b. Rukun dan Syarat Jual Beli 53
2. Analisis Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Praktek Jual Beli *Sparepart* Laptop di Toko Alfa Computer 56

BAB V PENUTUP 62

A. Kesimpulan 62
B. Saran 63

DAFTAR PUSTAKA 65

LAMPIRAN 68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia selain sebagai makhluk individual yang berjiwa dan beraga juga sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain. Disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya[1].

Untuk mencapai kebutuhan hidup yang semakin hari semakin bertambah dan beraneka ragam, maka dalam pemenuhan hidupnya dilakukan berbagai cara. Allah SWT menghalalkan jual beli, karena jual beli adalah sepenting-pentingnya muamalah yang diperlukan masyarakat dan sangat diperlukan dalam kebutuhan masyarakat.

Sebagai hamba Allah, manusia harus diberi tuntutan langsung agar hidupnya tidak menyimpang dan selalu diingatkan bahwa manusia diciptakan untuk beribadah kepada-Nya. Islam adalah agama dan jalan hidup yang berdasarkan pada firman Allah yang diterangkan pada Al Quran dan Sunnah Rasul. Setiap orang Islam berkewajiban untuk bertingkah laku dalam hidupnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan

[1]Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2009), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

AlQuran dan as-Sunnah. Oleh karena itu, setiap orang harus memperhatikan mana yang dilarang dan mana yang dibolehkan.

Mengenai masalah jual beli, maka kita juga harus mengetahui tentang adanya hukum-hukum dan aturan-aturan jual beli itu seperti apa, apakah jual beli yang dilaksanakan sudah sesuai hukum Islam atau belum. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan dunia usaha harus memahami dan mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan jual beli sah atau tidak. Islam juga mengajarkan bahwa hubungan manusia dalam masyarakat harus dilakukan atas pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan *muḍarat.*

Adapun perwujudan dari *mu'āmalat* yang diajarkan oleh Islam adalah jual beli. Dari terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dengan demikian *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. [2]

Kehidupan bermu'amalah memberikan gambaran mengenai kebijakan perekonomian. Banyak dalam kehidupan sehari-hari masyarakat memenuhi dengan cara berbisnis. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba[3]. Dalam kegiatan jual beli, pedagang dan konsumen masing-masing memiliki kebutuhan dan

[2] Mardhani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fikih Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 101.
[3] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepentingan. Kepentingan pedagang adalah memperoleh laba dari transaksi dengan konsumen, sedangkan kepentingan konsumen adalah memperoleh kepuasan dari segi harga dan mutu barang yang diberikan pedagang.

Jual beli merupakan salah satu perbuatan yang diperbolehkan, bahkan sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. Tetapi apabila jual beli tersebut melanggar nilai-nilai lain, serta dapat merugikan orang lain, maka kegiatan jual beli tersebut menjadi haram atau tidak sah. Namun yang terjadi pada saat ini masyarakat sering meremehkan batasan-batasan syariat dalam praktek jual beli, sehingga sebagian besar praktek jual beli yang terjadi dalam masyarakat dipenuhi dengan unsur penipuan dan kezaliman.

Keberagaman pola penjual dan berbagai faktor yang mendasari perilaku penjual yang berbeda-beda, mulai dari pengambilan keuntungan, cara menawarkan barang, kejujuran tentang kualitas barang, dan sebagainya. Maka, kedua belah pihak harus mengetahui hukum jual beli, apakah praktek jual beli yang dilakukan itu sudah sesuai syariat Islam atau belum. Sehingga tercipta kegiatan jual beli tanpa adanya kekerasan, penipuan, dan lain sebagainya.

Orang yang melakukan kegiatan jual beli haruslah bebas (tidak ada paksaan)[4] dan tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik dari penjual maupun dari pembeli. Prinsip dasar suka sama suka antara penjual

[4] Ahmad Isa Asyur, *Fiqh Islam Praktis: Muamalah* (Solo: CV Pustaka Mantiq, 1995), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan pembeli yakni bertolak ukur dari kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Adapun landasan hukum yang berasal dari Hadits Rasulullah saw bersabda[5]:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ما جاه)

"*Sesungguhnya sahnya jual beli atas dasar kerelaan".* (Hadits Riwayat Ibn Majah).

Islam menganjurkan dalam jual beli harus didasari kerelaan antara pihak penjual dan pembeli. Kerelaan di sini diartikan bahwa jual beli yang dilakukan mengandung manfaat dan diberkati Allah SWT dan menghindarkan kerugian (terutama pihak pembeli) yang ditimbulkan dari jual beli tersebut serta tidak mengandung aspek *gharar* dalam surat al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi :

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

"*Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.* (Q. S. al-Baqarah: 188).[6]

Dalam fiqih muamalah, salah satu bentuk ketidakjelasan dalam transaksi jual beli disebut dengan istilah *gharūr* . *Gharūr* berarti suatu penampilan yang menimbulkan kerusakan, atau sesuatu yang tampaknya

[5] Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qosywini Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah* (Beirūt: Dār al Fikr, t.t), 687.
[6] Departemen Agama R. I. , *al-Qur'an dan Terjemahannya, Yayasan Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an* (Surakarta: Media Insani), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyenangkan, namun memunculkan kebencian. Transaksi yang terindikasi unsur *gharār* dipandang sebagai transaksi yang tidak benar, dan karenanya haram untuk dilaksanakan.

Selain *gharār* yang dilarang dalam jual beli adalah *tadlis* . *Gharār* dan *tadlis* hampirmemiliki sebuah kesamaan di dalam transaksi jual beli, diakatakan *gharār* jika penjual dan pembeli sama-sama tidak tidak memiliki informasi yang lengkap tentang kualitas objek transaksi. Sedangkan *tadlīs* informasinya hanya diketahui oleh sebelah pihak saja dan sengaja disembunyikan atau tidak diinformasikan.

Adanya unsur *gharār* dan *tadlīs* dalam jual beli tentunya sangat merugikan pihak pembeli karena harus menanggung risiko akibat tidak sesuainya kualitas barang dengan harga yang harus dibayar. Terlebih lagi barang yang dijual adalah barang yang banyak dibutuhkan seperti *sparepart* laptop.

Sekarang ini, bisnis jual beli *sparepart* laptop sudah sangat berkembang dalam masyarakat. Pada zaman sekarang tekhnologi yang semakin berkembang pesat, pengguna laptop semakin bertambah banyak. Dari semua kalangan tak lepas dari pengunaan laptop. Permintaan konsumen terhadap kebutuhan khususnya pada *sparepart* laptop yang semakin tinggi. Maka banyak pelaku usaha yang membuka usaha jual beli *sparepart* laptop. Para pelaku usaha menawarkan berbagai macam merk dan tipe *sparepart* laptop dengan harga yang sangat bervariasi sesuai merk dan tipe yang dikehendaki.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan kondisi tersebut, dikhawatirkan rawan terjadinya penipuan yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk meraup keuntungan lebih banyak lagi. Mengingat pengetahuan para konsumen dengan *sparepart* laptop sangat minim sekali.

Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam penyusunan skripsi yang berjudul **"Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Praktek Jual Beli *Sparepart* Laptop di Toko Alfa Computer"**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka masalah yang muncul yang bisa dikaji adalah sebagai berikut:

1. Praktek jual beli *sparepart* laptop di toko Alfa Computer.
2. Hukum Islam terhadap praktek jual beli *sparepart* laptop di toko Alfa Computer.
3. Analisis Hukum Islam terhadap perlindungan konsumen
4. Penerapan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktek jual beli *sparepart* laptop di toko Alfa Computer.
5. Kondisi *sparepart* laptop yang dijual oleh toko Alfa Computer.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Bentuk perlindungan hukum konsumen yang membeli *sparepart* laptop.

Agar kajian ini bisa tuntas, maka penelitian ini dibatasi hanya pada permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Praktek jual beli *sparepart*laptop di toko Alfa Computer.
2. Analisis hukum Islam dan Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap praktek jual beli *sparepart*laptop di toko Alfa Computer.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa permasalahan yang perlu dungkapkan. Permasalahan-permasalahan tersebut adalah :

1. Bagaimana praktek jual beli *sparepart* laptop di toko Alfa Computer?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktek jual beli *sparepart* laptop di toko Alfa Computer?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah kajian untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Kajian pustaka ini diharapkan untuk tidak ada pengulangan materi yang sama, setelah penulis melakukan penelusuran kajian pustaka dari awal sampai saat ini penulis menemukan dan membaca skripsi antara lain :

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Farid Andiyatma dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Laptop Rusak di Yogyakarta (Studi Kasus Jogjatronik dan Sapen)"** tahun 2011. Menyatakan bahwa pembelian laptop rusak yang dilakukan oleh sebagian para pemilik toko laptop di Jogjatronik tersebut merupakan salah satu praktik perdagangan yang tidak dibenarkan dalam hukum Islam, karena hal tersebut bertentangan dengan asas-asas keabsahan satu akad atau transaksi yakni asas *la-birwaat-taqwa* dan asas *adamu la-garar*. Persamaan dari skripsi ini dengan skripsi yang penuli buat adalah sama-sama membahas tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual beli Laptop, sedangkan perbedaannya pada skripsi ini terletak pada jual beli yang dilakukan adalah Laptop rusak.
2. Skripsi yang ditulis oleh Budi Wibowo Wicaksono dengan judul **"Jual Beli *Sparepart* Komputer Dengan Sistem Inden Perspektif Fiqihsyafi'iyah"** tahun 2008. Menyatakan bahwa jual beli *sparepart* komputer dengan sistem *inden* (pesan) jika ditinjau dari segi rukun salam menurut *fiqih Syafi'iyah* semuanya dapat terpenuhi, tetapi jika dilihat dari segi syaratnya, sistem *inden* (pesan) ini kurang memenuhi syarat, yaitu pembayaran yang seharusnya dibayar penuh di muka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sana tidak berlaku dan jika barang dipesan tidak sesuai dengan pesanan, barangnya dapat diganti dengan barang yang harga atau jenisnya sama. Meskipun secara praktis kurang memenuhi syarat *salam* dalam *fiqh Syafi'iyah*, akan tetapi dalam perkembangannya inden seperti ini boleh, karena barang yang diperjual-belikan halal dan juga terhindar dari tindakan penipuan (*gharar*) yang bisa menimbulkan pertengkeran di kemudian hari. Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang penulis buat terletak pada sama-sama membahas tentang jual beli *sparepart,* namun perbedaannya skripsi ini yang dijual belikan adalah *sparepart* komputer namun skripsi yang penulis buat adalah jual beli *sparepart* laptop.

3. Skripsi yang ditulis oleh Husain Asmara DM dengan judul **"Implementasi Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Sengketa Jual-Beli Rumah Di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Yogyakarta"** tahun 2016. Menyatakan bahwa dalam pelaksanaannya dilakukan secara teratur dan sistematis. Dalam tahapannya sudah memuat ketentuan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4 huruf b, c, d, e, g dan h tentang hak-hak konsumen serta Pasal 7 huruf b, d, f dan g tentang kewajiban pelaku usaha. Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang penulis buat adalah terletak pada Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahum 1999, namun perbedaannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada skripsi ini membahas tentang implementasi terhadap jual beli rumah sedangkan skripsi yang penulis buat membahas tentang implementasi terhadap jual beli *sparepart* laptop.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktek jual beli *sparepart*laptop di toko Alfa Computer
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan analisis hukum Islam dan Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap praktek jual beli *sparepart*laptop di toko Alfa Computer

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk hal-hal berikut :

1. Manfaat Teoritis
   a) Menambah pengalaman dan pengetahuan bagi peneliti dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan yang juga akan bermanfaat bagi generasi yang akan datang dan dijadikan studi banding bagi peneliti berikutnya yang berkaitan dengan masalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perlindungan konsumen terhadap praktek jual beli *sparepart* laptop di toko tersebut.

b) Sebagai sarana bagi penulis untuk mempraktekkan teori-teori yang didapat selama perkuliahan dan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) di program studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan bisa dijadikan satu masukan bagi toko Alfa Computer agar menyatakan diawal mengenai *sparepart*laptop yang digunakan bukanlah *sparepart* baru melainkan *sparepart* bekas.

G. Definisi Operasional

Adapun untuk mempermudah pemahaman serta terhindar dari salah pengertian terhadap istilah dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan sebagai berikut :

1. Hukum Islam : Segala ketentuan Allah yang terdapat pada Alquran, Sunnah dan dijabarkan oleh para

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ulama' fiqih yang tercermin dari *istinbat* mereka. Baik berupa larangan, pilihan atau yang berupa syarat, sebab dan halangan dalam suatu perbuatan hukum yang berkaitan dengan perilaku manusia. Hukum Islam juga dapat diartikan sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku yang diakui dan diyakini.[7]

2. Jual Beli : Pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridlaan antara keduanya atau dengan pengertian lain pemindahan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan perhitungan materi.

3. Undang-Undang No. 8 tahun 1999: Tentang Perlindungan

[7] http://www.mohlimo.com/ Diakses pada tanggal 14 Agustus 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		Konsumen yang dibuat untuk melindungi konsumen serta mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercippta perekonomian yang sehat.
4. *Sparepart* laptop	:	*Sparepart* laptop adalah suatu barang yang terdiri dari beberapa komponen yang membentuk satu kesatuan dan mempunyai fungsi tertentu. Yang dimaksud adalah suatu komponen yang berada di dalam maupun di luar laptop.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang akan digunakan dan diterapkan dalam penelitian yang akan dilakukan. Pada dasarnya metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.[8]

[8] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya, serangkaian langkah-langkah yang dibutuhkan agar penelitian ini memberikan deskriptif yang baik, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

   Dirjen Pendidikan Tinggi menyebutkan salah satu cara penggolongan mengenai macam jenis penelitian berdasarkan atas sifat-sifat masalahnya.[9] Maka berdasarkan atas sifat-sifat masalahnya tersebut, jenis penelitian dalam skripsi ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan.

2. Pendekatan penelitian

   Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pola pikir deduktif (menganalisis fenomena yang ada dengan teori atau dalil *muammalah* yang berkaitan dengan perlindungan konsumen). Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.[10] Pendekatan kualitatif digunakan pada penelitian ini karena :

   a. Data yang didapatkan benar-benar murni.
   b. Data yang diperoleh hasil wawancara dengan pemilik dan pembeli toko Alfa Computer Sidoarjo.

[9] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, cet-10 (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 41.
[10] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana Penadamedia Group, 2011), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Data ini dideskripsikan dan dianalisis, sehingga ditemukan suatu pengetahuan yang secara umum.

3. Obyek penelitian

Dalam penelitian ini obyek yang diteliti peneliti adalah perlindungan konsumen terhadap praktek jual beli *sparepart* laptop yang dilakukan di toko Alfa Computer yang berada di Perum Puri Indah Blok J no. 86, Sidoarjo.

4. Sumber data penelitian

Sumber data mengenai Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktek jual beli *sparepart* laptop di toko Alfa Computer Sidoarjo digali dari sumber-sumber berikut:

a. Sumber primer

Sumber primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara. Adapun diantaranya yang menjadi sumber penelitian ini meliputi:

1) Pemilik toko Alfa Computer Sidoarjo
2) Pembeli *sparepart* laptop di toko Alfa Computer Sidoarjo

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder diperoleh peneliti secara tidak langsung dan tidak langsung dari subyek penelitiannya melainkan dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

media perantara atau literatur. Dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen yang berkaitan dengan pembahsan dlam penelitain. Adapun sumber sekunder yang digunakan dari penelitian ini adalah:

1) Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti mengenai hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap praktek jual-beli *sparepart* laptop di toko Alfa Computer.
2) Al Quran dan Hadist
3) Fiqh Muamalah
4) Undang-Undang No. 8 tahun 1999
5) dan sumber-sumbr lainnya yang berhubungan dengan hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap praktek jual-beli *sparepart* laptop di toko Alfa Computer.

5. Cara pengumpulan data

a) Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang komplek, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.[11]Adapaun observasi yang dilakukan

[11] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012),*145.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penulis yaitu dengan melakukan pengamatan secara lapangan terhadap hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 tentang perlindungan konsumen terhadap praktek jual beli *sparepart* laptop di toko Alfa Computer yang berada di Perum Puri Indah Blok J no. 86, Sidoarjo.

b) Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dari narasumber melalui tanyajawab. Wawancara dilakukan kepada pemilik toko Alfa Computer mengenai praktek jual-beli *sparepart* laptop.

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya menumental dari seseorang.[12]

Metode ini dimaksimalkan untuk menggali segala hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Cara pengelolaan data

Tahapan pengelolaan data dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. *Organizing*, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang

[12] Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitaif* (Bandung: Alfabeta, 2010), 240.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah direncanakan dengan rumusan masalah yang sistematis.[13] Penulis melakukan pengelompokan data yang dibutuhkan untuk dianalisis dan menyusun data tersebut dengan sistematis untuk memudahkan penulis dalam menganalisis data.

b. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.[14] Dalam hal ini penulis hanya mengambil data yang akan dianalisis dalam rumusan masalah saja.

c. *Analizing*, yaitu suatu proses pengelompokan atau pengkategorian data yang dikumpulka secara sistematis.[15] Teknik ini digunakan untuk memberikan analisa yang telah dideskripsikan dan menarik menarik kesimpulan.

7. Analisis data penelitian

Metode yang digunakan untuk menganailisis data pada penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu sebuah metode dimana prosedur pemecahan penelitian yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan subyek atau obyek pada seseorang

[13] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 245.
[14] Ibid., 243.
[15] Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik* (Jakata: Rineka Cipta, 2004), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau lembaga pada saat sekarang dengan berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya.[16]

Metode ini digunakan untuk menganalisis data yang telah diperoleh dalam penelitian, sehingga mendapat kesimpulan atau kejelasan mengenai hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap jual-beli *sparepart* laptop yang dilakukan oleh toko Alfa Computer Sidoarjo.

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi disusun secara sistematis untuk memperoleh gambaran inti dari permasalahan yang dibahas serta untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat uraian tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan pembahasan terkait teoriatas permasalahan yang diteliti yaitu tadhlis serta jual beli dalam hukum Islam. Mengenai data penelitiannya akan dilanjutkan pada bab ketiga.

Bab ketiga, menguraikan tentang data-data yang akan menjawab penelitian pertama, yang diawali dengan sekilas profil toko, produk yang

[16] Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial,* Cet ke-6, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperjual-belikan, data jual beli sparepart yang dilakukan di toko Alfa Computer. Sehingga pada bab ketiga ini berisi tentang data penelitian murni yang dibahas secara jelas. Untuk analisisnya maka dilanjutkan pada bab keempat.

Bab keempat, berisi tentang pemaparan Analisis hukum Islam terkait analisis Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap praktek jual-beli *sparepart* di toko Alfa Computer. Untuk hasil akan disimpulkan pada bab kelima.

Bab kelima, yakni penutup yang memuat kesimpulan yang merupakan jawaban ringkas atas masalah yang dipertanyakan dalam penelitian serta saran-saran yang dapat berguna bagi toko Alfa Computer maupun bagi peneliti selanjutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NO. 8 TAHUN 1999

A. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi, jual beli **(الْبَيْعُ)** adalah proses tukar menukar barang dengan barang[1]. Secara terminologi terdapat beberapa pengertian dari jual beli, yaitu:

a. Menurut ulama Hanafiyah, mendefinisikan jual beli dengan :

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ

Artinya : *"Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu"*

Pada intinya jual beli adalah tukar menukar barang atau harta dengan barang atau harta milik orang lain yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau tukar menukar barang dengan semacamnya dengan cara yang sah yakni *ijab qabul*.

b. Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, mendefinisikan jual beli dengan:

مُبَادَلَةُ اْلمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكً اَوَتَمَلُّكًا

Artinya: *"Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan."*

[1] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata “milik dan pemilikan”, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki.

c. Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan.
d. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda- benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara’ dan disepakati[2]. Dapat disimpulkan bahwa jual beli dapat terjadi dengan cara[3]:

1) Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela.
2) Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

B. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al Quran

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al Quran dan sunnah Rosulullah

[2] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 68-69
[3] Suhrawadi K. Lubis dan Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 139

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saw. Terdapat sejumlah ayat Al Quran yang berbicara tentang jual beli, diantaranya dalam QS. al-Baqarah [2] : 275, yaitu :

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti *berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila, Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (QS. al-Baqarah : 275)*[4]

Maksud dari ayat di atas ialah orang-orang yang mengambil riba atau tambahan dengan uang atau bahan makanan baik itu mengambil tambahan dari jumlahnya maupun mengenai waktunya, untuk jual beli secara kredit. Maka akan dibanhkitkan dari kubur dalam keadaan buruk. Tetapi jika mereka bisa menghentikan memakan riba maka Allah akan menghalalkan jual belinya. Dalam QS. an-Nisa' [4]:29, yaitu:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu" (QS. an-Nisa' : 29)[5]

---

[4] Departemen Agama R. I. , *al-Qur'an dan Terjemahannya, Yayasan Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an* (Surakarta: Media Insani), 39.

[5] Departemen Agama R. I. , *al-Qur'an dan Terjemahannya, Yayasan Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an* (Surakarta: Media Insani), 150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Hadist Nabi

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ,وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ

"Rosulullah SAW. *Ditanya salah seorang sahabat tentang mata pencaharian (profesi) apa yang paling baik/afdhol? beliau menjawab. Seorang yang bekerja dengan tangannya sendiri (hasil jerih payah sendiri), dan setiap jual beli yang mabrur"*. (HR. al Bazar dan al-Hakim)[6]

Maksud *mabrur* di atas ialah jual beli yang terjadi sesuai dengan syari'at, rukun, penyempurna dan tidak adanya penghalang (yang menghalangi sahnya transaksi) dan perusak transaksi. Maka harus terkumpul di dalamnya persyaratan yang telah lalu dan tidak adanya penghalang berupa *gharar* (ketidak jelasan), unsur judi, riba, penipuan dan penyembunyian cacat dari suatu barang.

Selain itu dijelaskan pula dalam hadis Abi Sai'id al-Khudri yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, yang menyatakan:

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

"Rasulullah bersabda : Sesungguhnya jual beli itu didasarkan pada suka sama suka"[7]

Kerelaan dalam jual beli sulit digambarkan Jumhur Ulama sepakat bahwa kerelaan dalam jual beli terjadi melalui kesepakatan kedua belah pihak yaitu dengan adanya *ijab qabul*[8].

---

[6] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 114
[7] Imam as-Shan'ani, *Subulus Salam*, Juz 3 (Surabaya: Hidayah, t.t), 3
[8] Wahbah Az-Zuhailiy, *Fiqh Islam wa Adilatuha*, 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Ijma'

Ulama' telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai[9].

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual Beli

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, unsur jual beli ada tiga macam. *Pertama*, adanya pihak penjual dan pihak pembeli. *Kedua*, objek jual beli yang terdiri dari benda yang berwujud dan benda yang tak berwujud. Dan yang *ketiga*, adanya kesepakatan (*ijab qabul*)[10].

Dalam satu perbuatan jual beli, ketiga rukun itu hendaklah dipenuhi, sebab apabila salah satu rukun tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.

Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:[11]

a) Ada orang yang berakad atau al-muta'aqidain (penjual dan pembeli).
b) Ada *shighat* (lafal ijab dan qabul).

[9] Rachmat Syafe'I, *Fiqih Mua'malah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001),75
[10] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2013), 102
[11] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Ada barang yang dibeli.

d) Ada nilai tukar pengganti barang

2. Syarat Jual Beli

Syarat yang dimaksud dalam jual beli adalah sesuatu yang harus ada dalam jual beli, yang bertujuan untuk menghindarkan sengketa, melindungi kedua belah pihak, menghindari terjadinya manipulasi dan kerugian.

Adapun syarat-syarat dalam jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama' adalah sebagai berikut:[12]

1) Tentang orang yang berakad

Para ulam' fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:[13]

a) Berakal

Yang dimaksud dengan berakal adalah dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Jumhur ulama menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayiz,* maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya[14].

[12] Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuha*, Jilid IV, 354
[13] Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru, 1990), 263
[14] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 115-116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Dengan kehendaknya sendiri bukan dipaksa

Dimaksudkan dengan kehendak sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauannya sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar "kehendak sendiri" adalah tidak sah.

c) Keduanya tidak *mubazir*

Keadaan tidak *mubazir*, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros *(mubazir)*, sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Maksudnya, dia tidak dapat melakukan sendiri perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri. Karena hal tersebut sesuai dengan ketentuan Allah dam QS. An-Nisa'{{{[4]:5, yaitu:

وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَٰمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُوا۟ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ٥

Artinya: *"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan..."*

d) Baligh

Dewasa dalam hukum Islam adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

haid (bagi anak perempuan). Dengan demikian jual beli yang diadakan oleh anak kecil adalah tidak sah. Meskipun demikian, bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi belum dewasa (belum 15 tahun dan belum bermimpi atau haid), menurut pendapat sebagian uluma diperbolehkan melakukan jual beli, khususnya untuk berang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.

2) Tentang *ijab qabul* (serah terima)

Para ulama' fiqh mengemukakan bahwa syarat *ijab* dan *qabul* itu sebagai berikut:[15]

a. Orang yang mengucapkan telah *baligh* dan berakal.
b. *Qabul* sesuai dengan *ijab*. Misalnya, penjual mengatakan : "saya jual laptop ini seharga Rp. 2.000.000, lalu pembeli menjawab "Saya beli dengan harga Rp. 2.000.000. Dalam hal ini tidak boleh ada yang memisahkan artinya pembeli tidak boleh terdiam ketika penjual telah menyatakan *ijab* Noya, begitu pula sebaliknya.[16]
c. *Ijab* dan *qabul* itu dilaksanakan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Dalam hal ini, ulama' Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara *ijab* dan *qabul* boleh saja diantarai oleh waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk

[15] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 116
[16] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpikir. Namun ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak antara *ijab* dan *qabul* tidak terlalu lama, yang dapat menimbulkan dugaan bahwa obyek pembicaraan telah berubah.

3) Tentang Barang (obyek) Jual Beli

Syarat yang terkait dengan barang yang diperjaulbelikan adalah[17].

a) Barang itu ada atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut sesuai dengan persetejuan pembeli dengan penjual.
b) Bersih barangnya. Adapun yang dimaksud dengan bersih barangnya dalam Islam, ialah barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan seperti, barang-barang yang mengandung najis, arak, dan bangkai.
c) Dapat dimanfaatkan. Barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagi objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan baik dikonsumsi, atau dan lain sebagainya. Namun dijadikan standar ukuran manfaat adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama (syari'at islam).[18]

[17] Wahbah Zuhaili, op.cit, 356
[18] Suhrawadi K. Lubis dan Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012),144

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah. Tidak sah hukumnya apabila menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya atau barang yang akan menjadi miliknya.

e) Mampu menyerahkan. Yang dimaksudkan mampu menyerahkan ialah penjual (baik pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikannya sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikannya pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.[19]

f) Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.[20]

g) Tidak boleh ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu.

h) Tidak dibatasi oleh waktu. Seperti perkataan kujual motor ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali syara'.

4) Tentang Nilai Tukar (Harga Barang)

[19] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2013), 104
[20] Hendi Suhendi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Termasuk unsur penting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual. Para ulama fiqh membedakan *ats-tsaman* dengan *as-si'r*. *ats-staman* ialah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-si'r* adalah modal yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *ats-tsaman*, yaitu[21] :

a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum.
c. Apabila jual beli dilakukan dengan salin mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang dilarang oleh syara'.

3. Macam-Macam Jual Beli

Dari berbagai tinjauan, jual beli dapat ditinjau dari berbagai segi yakni[22] :

a. Ditinjau dari sisi hukumnya:
   1) Jual beli Shahih. Satu jual beli dikatakan sahih apabila jual beli itu memenuhi rukun syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi.
   2) Jual beli Batal. Jual beli dikatakan batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan

[21] Mustafa Ahmad Zarqa, al-'Uqud al-Musammah, (Damaskus: Mathabi Fata al-'Arab, 1965), 67
[22] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2000), 108

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sifatnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila.

b. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli:[23]

1) Jual beli benda yang kelihatan. Maksudnya, ketika melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada didepan penjual dan pembeli.
2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya. Yang dimaksud dengan jual beli ini adalah sama halnya dengan jual beli *salam* (pesanan). Jual beli Diana salah satu alat tukar diberikan secara langsung dan yang satu ditunda tapi dengan menyebutkan sifat-sifat dan ciri-ciri barang yang dipesan dengan memberikan jaminan.[24]
3) Jual beli yang tidak benda yang ada. Jual beli seperti ini merupakan jual beli yang dilarang oleh syara' karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari cara-cara yang tidak diperbolehkan oleh syara' yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

c. Ditinjau dari segi pelaku akad:

1) Jual beli dengan lisan. Jual beli seperti ini telah dilakukan oleh kebanyakan orang.

[23] Imam Taqiyyudin, *Kifayat al-Akhyar*, (Bandung: Al-Ma'arif, t.t), 329
[24] Nasrun Haroen, *Fiqih Mua'malah*, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2000), 146

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Jual beli dengan perantara. Penyampaian jual beli seperti ini sama halnya dengan akad dengan ucapan, misalnya via Pos dan Giro. Jual beli seperti ini tidak dilakukan dengan berhadapan tetapi melalui perantara yang diperbolehkan oleh syara'.

3) Jual beli dengan perbuatan. Jual beli dapat diartikan mengambil atau memberikan barang tanpa *ijab qabul*, seperti halnya ketika di pasar swalayan yang apabila ingin mengambil barang yang sudah bertuliskan label harganya.

d. Ditinjau dari cara menetapkan harga:[25]

1) *Ba'i Musawamah*, yaitu jual beli Diana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar.

2) *Ba'i Amanah*, yaitu jual beli Diana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual barang tersebut. *Ba'i Amanah* terbagi menjadi tiga, antara lain:

a) *Ba'i Murabahah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba.

b) *Ba'i Wadh'iyyah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang atau menjual barang tersebut di bawah harga pokok.

c) *Ba'i Tauliyah*, yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan harga tersebut.

[25] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2013), 109

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Larangan Dalam Jual Beli

Dalam jual beli terdapat batasan-batasan yang harus diperhatikan. Al Quran banyak yang memberikan penjelasan dalam hal muamalah termasuk di dalamnya adalah jual beli. Dalam jual beli terdapat rukun – rukun dan syarat – syarat yang harus dipenuhi agar jual beli tersebut dikatakan sah menurut syariat Islam. Salah satu syarat sah dari jual beli adalah tidak memperjualbelikan barang barang yang tidak jelas. Baik dari segi akad maupun objek tersebut keduanya harus jelas dan tidak ada unsur *gharār* di dalamnya.

Berikut adalah batasan – batasan yang harus diperhatikan dalam jual beli antara lain adanya larangan dalam hal :[26]

1. Jual Beli *Gharār*

   Jual beli *gharār* adalah keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Suatu akad yang mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan obyek tersebut. Di dalam transaksi jual beli, dikatakan *gharār* jika penjual dan pembeli sama – sama tidak memiliki informasi yang lengkap tentang obyek yang sedang di transaksikan. Islam melarang setiap akad yang mengandung unsur *gharār* (ketidakjelasan). Karena *gharār* menghasilkan ketidakadilan. Para Ulama' menegaskan bahwa ketentuan ini juga berlaku pada berbagai akad yang semakna dengan jual beli.

[26] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: AMZAH, 2010), 66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Jual beli *tadlis*

Jual beli *tadlis* adalah jual beli yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Seperti yang kita ketahui, kondisi sebuah jual beli yang sah menurut syariat adalah apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang yang akan diperjualbelikan. Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki oleh pihak lain, maka salah satu pihak akan merasakan dirugikan dan terjadi kecuranganatau penipuan.

Allah dengan tegas dan melarang semua transaksi yang mengandung unsur penipuan dalam segala bentuk terhadap pihak lain. Berdasarkan firman Allah surat al-An'am ayat 152 :

وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَٱعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُواْ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ١٥٢

Artinya: "Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya . dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat."[27]

[27] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung, Syaamil Cipta Media, 2005), 149

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini *tadlis* terbagi dalam 3 macam, yaitu

a. *Tadlis* Dalam Kuantitas

Tadlis dalam kuantitas adalah kegiatan menjual barang kuantitas sedikit dengan barang kuantitas banyak. Misalnya pedagang ayam potong yang memberikan beban tambahan yang disembunyikan dalam timbangan. Sehingga timbangan menjadi tidak sesuai nilainya yang telah diakadkan oleh penjual dan pembeli.

b. *Tadlis* Dalam Kualitas

Tadlis dalam kualitas adalah menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan apa yang disepakati antara si penjual dan pembeli.

c. *Tadlis* Dalam Harga

Tadlis dalam harga adalah menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar.

3. Jual Beli *Mulaqih*

Jual beli *mulaqih* adalah jual beli dimana barang yang dijual berupa hewan yang masih dalam bibit jantan sebelum bersetubuh dengan betina.

4. Jual Beli *Mudamin*

Jual beli *mudamin* adalah jual beli hewan yang masih dalam perut induknya. Jual beli ini juga tidak diperbolehkan oleh agama, karena barangnya masih belum diketahui.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Jual Beli *Muhaqalah*

Jual beli *muhaqalah* adalah jual beli buah-buahan yang masih ada di tangkainya dan belum layak untuk dimakan. Hukumnya adalah tidak boleh.[28]

E. Hikmah Jual Beli

Manusia telah ditanamkan di dalam dirinya suatu sifat saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Manusia hanya dapat mencapai sebagai dari kebutuhannya saja. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan yang lain manusia sangat memerlukan orang lain. Itulah sebabnya manusia sering dikenal sebagai makhluk sosial. Karena kebutuhan tersebut Allah menghalalkan kepada mereka untuk melakukan jual beli dan semua jenis perhubungan.[29]

Oleh karena itu jual beli merupakan salah satu jalan untuk mendapatkannya secara sah. Dengan demikian maka akan mudah bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya, adapun hikmah yang mengharuskan kita melakukan jual beli adalah, karena hajat manusia banyak bergantung dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, sehingga bila tidak ada penjual, maka kita pekerja mau memakai pakaian dari mana? Bila tidak ada petani penjual sayur, maka kita makan sayur dari mana? Itulah contoh hubungan perdagangan yang saling membutuhkan.

[28] Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 81
[29] Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2010), 191

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah memerintahkan hambanya untuk bekerja mencari nafkah. Seperti yang dijelaskan hadis *Rasulullah*, "Tidaklah seseorang memakan makanan sedikit pun yang lebih baik dari memakan hasil kerjanya sendiri, karena sesungguhnya *Nabiyullah, Dawud Alaihissalam* dahulu memakan dari hasil kerjanya sendiri.[30]

F. Tinjuan Tentang Perlindungan Konsuman dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999

Dalam pembentukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak terlepas dari dinamika politik di Indonesia. Gerakan reformasi yang dikomandoi oleh mahasiswa pada saat pergantian Presiden Republik Indonesia dari Soeharto kepada B.J. Habibie, kehidupan yang lebih demokratis mulai diperjuangkan, antara lain demi mewujudkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. [31]

Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dibuat untuk melindungi konsumen serta mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Tujuan ditetapkannya Undang-Undang

[30] Muhammad Qasim Kamil, *Halal Haram Dalam Islam* (Depok: Mutiara Allamah Utama, 2014), 268.
[31] Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis* (Jakarta: Penebar Plus, 2012), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perlindungan Konsumen sudah dijelaskan dalam Pasal 3, perlindungan konsumen bertujuan:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/ atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/ atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/ atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.[32]

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga di jelaskan hak-hak dan kewajiban konsumen yang terdapat pada pasal 4 dan pasal 5 sebagai berikut :

Hak konsumen adalah :

[32] Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut;
f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
g. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.[33]

Kewajiban konsumen

a. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;

[33] Asa Mandiri, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU RI Nomor 8 Tahun 1999)* (Jakarta: Asa Mandiri, 2007), 4-5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
d. Mengikuti upaya penyelesaian upaya hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Untuk melindungi hak konsumen dari peluang kerugian yang diakibatkan oleh kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam kegiatan usaha atau perdagangan demi meraih keuntungan yang maksimal untuk menekan ongkos produksi, maka Undang-Undang Perlindungan Konsumen menggariskan kewajiban pelaku usaha adalah:

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

g. Member kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.[34]

[34] Asa Mandiri, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU RI Nomor 8 Tahun 1999)* (Jakarta: Asa Mandiri, 2007), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI *SPAREPART* LAPTOP DI TOKO ALFA COMPUTER SIDOARJO

A. Gambaran Umum Toko Alfa Computer

1. Sejarah Singkat Berdirinya Toko Alfa Computer

Alfa Computer adalah sebuah toko yang didirikan pada tahun 2011 yang beralamatkan di Perum Puri Indah Blok G No. 71 Sidoarjo. Pemilik toko yakni Pak Basrudi atau biasa dipanggil dengan Pak Rudi mulai merintis bisnisnya dari tahun 2009. Sebelum bergerak dalam bisnisnya, mendirikan toko Alfa Computer, beliau pernah bekerja sebagai supervisor di salah satu perusahaan. Setelah beliau keluar dari perusahaan tersebut, Pak Rudi mendapatkan tawaran dari temannya untuk bekerja sama menjalankan bisnis dibidang komputer.

Berawal dari kerja sama dengan temannya akhirnya Pak Rudi memutuskan untuk membangun bisnisnya sendiri dan mendirikan sebuah toko komputer. Saat pertama kali berdiri Alfa Computer hanya melayani jasa servis laptop atau PC yang rusak. Semakin berkembangnya zaman, teknologi informatika berkembang pesat dan semakin banyak peminatnya serta kebutuhan pengguna laptop. Akhirnya sedikit demi sedikit Alfa Computer berkembang tidak hanya menerima servis tetapi juga menjual peralatan dan aksesoris komputer lainnya.

Dengan tekad yang kuat dan dukungan positif dari keluarga akhirnya Alfa Computer resmi berdiri pada tahun 2011. Tahun demi tahun waktu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terus berjalan Pak Rudi terus mengembangkan Alfa Computer, berawal hanya menerima jasa servis, hingga sampai sekarang juga menerima jual beli laptop bekas atau *sparepart* bekas.[1]

Sejak toko Alfa Computer didirikan hingga sekarang telah mencapai target penjualan yang stabil terbukti dari banyaknya konsumen yang datang untuk membeli barang di toko pak Rudy ini, dikarenakan menurut mereka harganya lebih murah daripada harga di toko-toko lainnya.

Selain membuka toko dan melayani pembelian di tempat, namun pak Rudy juga melayani pembelian melalui telepon, sms ataupun sosial media lainnya. Salah satu fasilitas ini diberikan karena memang semakin berkembangnya zaman dan merupakan nilai tambah bagi toko Alfa Computer yang dapat memanjakan dan memudahkan konsumen untuk berbelanja.

2. Lokasi Toko Alfa Computer

Toko Alfa Computer terletak di Perum Puri Indah Blok G No. 71 Sidoarjo. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Lahan Kosong

Sebelah selatan : Rumah penduduk Perum Puri Indah

Sebelah barat : Rumah penduduk Perum Puri Indah

Sebelah timur : Toko sembako

[1] Rudi, Pemilik Toko, *Wawancara*, Sidoarjo, 27 September 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Permodalan

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan pemilik toko Alfa Computer, modal yang digunakan untuk mendirikan toko Alfa Computer diperoleh dari uang sendiri. Dimana uang itu adalah uang tabungan milik Pak Rudi dan istri yang kemudian usaha ini dikelola sendiri oleh Pak Rudi yang dibantu dengan istrinya.

4. Struktur Organisasi

Karena toko tersebut hanya dikelola oleh Pak Rudi dan istri, maka seluruh tugas dan wewenang atau peran Pak Rudi dan istri sendiri yang mengisinya. Secara bergantian Pak Rudi dan istrinya menjaga dan melayani pembeli.

a. Pemilik toko : bertindak mengawasi atau menjalankan semua kegiatan jual beli yang ada di toko Alfa Computer
b. Kasir : bertanggung jawab membuatkan nota penjualan dan menerima pembayaran dari pembeli.

5. Visi dan Misi Toko Alfa Computer

Visi :

Mitra dan solusi bagi masyarakat dengan memberikan pelayanan atas kebutuhan dalam perlengkapan alat-alat komputer dan jasa *service* laptop terhadap konsumen.

Misi :

a. Selalu menyediakan produk terbaik bagi pelanggan
b. Pelayanan penuh keramahan dan kesopanan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Jenis Pelayanan di Toko Alfa Computer

   a. Jual beli *sparepart* laptop di Toko Alfa Computer adalah sparepart dengan kondisi baru dan bersegel. Dalam hal ini penjual hanya mengambil stock beberapa *sparepart* saja. Dikarenakaan keterbatasan dana dan dikhawatirkan kalau barangnya tidak laku. *Sparepart* yang diambilpun adalah barang baru tidak ada yang bekas, dan penjual selalu memastikan kalau *sparepart* yang dibeli merupakan barang asli. Hal ini dilakukan agar dapat meyakinkan baik dari pihak penjual ataupun pembeli terhadap sebuah kualitas barang *sparepart*.

   b. Menerima *service* laptop

      Pada toko Alfa Computer juga menerima jasa *service* laptop yang bermasalah atau mengalami kerusakan. Karena tidak memiliki karyawan sehingga Pak Rudi mengerjakannya sendiri. Terkadang beliau juga mendapat barang yang perlu di*service* bukan hanya dari konsumen yang langsung datang ke tokonya namun juga dari teman yang juga sesama melayani jasa *service* laptop yang mungkin mengalami kesulitan dalam mengatasi laptop yang rusak tersebut.

   c. Barang-barang yang dijual

      Pada toko Alfa Computer untuk memenuhi kebutuhan pengguna laptop diupayakan menyediakan semua jenis merk dan tipe *sparepart* laptop yang dibutuhkan. Namun pihak toko hanya menyediakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa *sparepart* inti saja yang sering mengalami keruskan pada laptop. Yakni antara lain :

1) *Keyboard*
2) *Harddisk*
3) *Memory Ram*
4) *LCD (Liquid Crystal Display)*
5) *Battery* Laptop

Selain *sparepart* yang disediakan, toko Alfa Computer juga menjual beberapa komponen atau aksesoris tambahan pendukung laptop, antara lain:[2]

1) *Flashdisk*
2) *Speaker portabel*
3) Kabel USB Hub
4) Kabel *power adaptor* PC
5) Kabel Lan
6) *Coolpad* (pendingin laptop)
7) CD
8) *Card reader*

7. Segmen Pasar

Segmen pasar merupakan kegiatan membagi-bagi pasar dalam hal ini adalah pengunjung yang datang ke Toko Alfa Computer, namun tidak semua pengunjung yang akan penulis golongkan, di sini penulis akan menggolongkan hanya pada pembeli *sparepart* laptop saja. Karena lokasi dengan dengan jalan raya dan pemukiman penduduk, maka dari hasil wawancara penulis dengan bagian penjualan adalah sebagai berikut :

[2] Rudi, Pemilik Toko, *Wawancara*, Sidoarjo, 27 September 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pelajar : 35%

b. Pekerja : 65 %

Mayoritas pembeli di toko Pak Rudi adalah pekerja dikarenakan memang harga yang dipatok tidak menjangkau kantong para pelajar.

B. Praktik Pembelian *Sparepart* Laptop di Toko Alfa Computer

1. Tata cara akad

Pada ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan dua belah pihak melalui ijab dan qabul yang dilakukan.[3] Seperti halnya pada jual beli *sparepart* laptop diperlukan adanya ijab qabul antara penjual dan pembeli.

Adapun tata cara akad dalam jual beli *sparepart* laptop di Toko Alfa Computer adalah sebagai berikut :[4]

a. Cara melakukan ijab qabul

Ijab qabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang mengikat kedua belah pihak seperti halnya pada jual beli *sparepart* laptop, walaupun ada kalanya ijab qabul hanya berupa isyarat yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Dalam melakukan ijab qabul pada transaksi jual beli *sparepart* laptop tersebut dilakukan dengan jelas, secara lisan setelah pembeli memilih *sparepart* laptop yang

[3] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 116.
[4] Rudy, Pemilik Toko, *Wawancara*, Sidoarjo 27 September 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kriterianya telah disebutkan oleh penjual, dan harganya telah disetujui oleh pembeli, maka disini telah terjadi ijab qabul antara penjual dan pembeli.

Apabila *sparepart* laptop yang dipilih diserah terimakan oleh penjual kepada pembeli maka telah terjadi pemindahan kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli dengan kewajiban pembeli membayar kepada penjual sesuai dengan akad yang telah disepakati kedua belah pihak. Kemudian penjual menyerahkan kwitansi sebagai bukti pembayaran atas pembelian *sparepart* laptop.

b. Waktu pelaksanaan ijab qabul

Pada pelaksanaan jual beli *sparepart* laptop waktu pelaksanaan ijab kabul dilakukan seketika itu dalam satu majlis saat terjadinya akad. Kedua belah pihak yang melakukan jual beli *sparepart* laptop hadir dan membicarakan masalah jual beli *sparepart* laptop pada waktu dan tempat yang sama.

c. Bentuk perjanjian jual beli *sparepart* laptop

Bentuk akad atau perjanjian jual beli *sparepart* di Toko Alfa Computer bentuk jual belinya yang pembayarannya secara tunai sesuai haraga yang telah disepakati oleh keduabelah pihak pada awal konsumen membeli sparepart laptop yang diinginkannya. Jika ada kerusakan pada *sparepart* yang dibeli konsumen diberi tenggang waktu untuk mengkomplain. Lamanya waktu untuk mengkomplain barang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sparepart tergantung perjanjian penjual dan pembeli pada waktu serah terima barang.

C. Pelaksanaan Penjualan *Sparepart* Laptop Di Toko Alfa Computer

Segala sesuatu kegiatan pasti tidak akan lepas dari yang namnya resiko, apalagi dalam dunia bisnis perdagangan, resiko akan penyelewengan, ketidakjujuran, etos kerja yang tidak sehatsangatlah mungkin terjadi pada bisnis perdagangan yang tidak sehat dan tidak sesuai aturan – aturan yang telah disepakati bersama.

Dalam pelaksanaan jual beli di toko Alfa Computer yaitu ketika barang yang telah dibeli bisa dilakukan komplain atau penukaran atas barang tersebut sesuai dengan kesepakatan di awal berapa lama batas waktunya. Namun jika barang tersebut rusak dan sudah melewati batas waktu komplain dan penukaran barang, pihak toko Alfa Computer tidak mau bertanggungjawab atau memberikan ganti rugi apapun.

Kondisi inilah, pada satu sisi menguntungkan bagi penjual karena mereka tidak menerima komplain dari pembeli/konsumen. Fenomena ini menempatkan kedudukan konsumen terhadap penjual tidak seimbang, dimana konsumen berada pada posisi yang lemah, karena konsumen tidak dapat komplain atas kesalah penjual untuk meraup keuntungan.

Permasalahan yang timbul di toko Alfa Computer ini menjual beragam *sparepart* laptop serta aksesoris lainnya. Di sini yang terjadi adalah barang yang dibeli oleh pembeli yaitu barang tiruan alias KW namun disadari oleh pembeli

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saat barang tersebut belum lama dipakai kemudian cepat sekali rusak. Setelah diperiksa ternyata barang tersebut adalah barang tiruan yang kemudian tidak dapat dikembalikan karena sudah melewati batas waktu komplain yang diberikan oleh toko yaitu sesuai dengan perjanjian saat terjadinya transaksi jual beli itu berlangsung. Observasi ini dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2017.

Dalam penelitian ini, seperti pada kasus yang terjadi pada :

1. Bapak Heru, pembelian tanggal 08 Februari 2017 saat beliau membeli *sparepart* laptop berupa keyboard untuk memperbaiki keyboard laptop anaknya yang rusak di toko Alfa Computer dan sekaligus memperbaikinya di sana. Sesampainya di rumah laptop tersebut masih berfungsi dengan baik, namun beberapa minggu kemudian laptop itupun kembali rusak. Bapak Heru yang panik seketika membawa laptop tersebut ketempat *service* laptop, betapa terkejutnya pak Heru saat diberitahu kalau *sparepart* yang telah dibelinya saat itu di toko Alfa Computer ternyata barang tiruan alias KW. Bapak Heru hendak komplain dan menukarkan barang tersebut namun saat beliau melihat nota dan tetulis batas waktu komplain dan tukar hanya satu minggu sesuai dengan kesepakatan antara bapak Heru dengan pak Rudy selaku pemilik toko Alfa Computer.[5]
2. Miftahudin, pembelian tanggal 05 April 2017 sama halnya dengan bapak Heru, Miftahudin yang seorang mahasiswa juga pernah membeli *sparepart* laptop di toko Alfa Computer. Saat itu dia hendak memesan *Memory Ram* asli, namun saat barang telah diterima ternyata barang tersebut adalah

[5] Heru, Pembeli, *Wawancara.* Sidoarjo 19 Oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang tiruan alias KW dengan harga yang sama seperti harga barang yang asli. Dengan jeli Miftahudin memeriksa barang tersebut ketika sesampainyadi rumah, dia melihat adanya kejanggalan pada *Memory Ram* yang dia dapat dan saat dia menanyakan pada temannya ternyata barang tersebut tiruan. Merasa ditipu, dia segera ke toko Alfa Computer dan mengkomplain serta meminta ganti rugi sebelum jangka waktu untuk mengkomplain dan ganti rugi habis.[6]

Sementara berdasarkan dari pihak pak Rudi selaku pemilik toko Alfa Computer mengenai sistem jual beli yang mereka gunakan pada toko Alfa Computer :

> "jadi begini ya mas, dari awal saya sudah jelaskan sistemnya, saya memberikan batas komplain dan penukaran barang sesuai dengan kesepakatan bersama. Namun jika ada kerusakan lalu pembeli melakukan komplain dan penukaran tapi melebihi batas waktu itu ya saya tidak bisa memberikan tanggung jawab atau ganti rugi apapun. Karena saat saya membeli barang tersebut dari agen mereka bilang kalau barang tersebut asli semua, jika ada hal semacam itu ya saya tidak bisa melakukan apapun. Berbeda dengan Miftahudin yang saat itu langsung data ke toko dan mengkomplain serta meminta ganti rugi".[7]

[6] Miftahudin, Pembeli, *Wawancara.* Sidoarjo 22 Oktober 2017
[7] Rudy, Pemilik Toko, *Wawancara*, Sidoarjo 22 Oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI *SPAREPART* LAPTOP DI TOKO ALFA COMPUTER

A. Analisis Praktek Jual Beli *Sparepart* Laptop di Toko Alfa Computer

Pada dasarnya akad merupakan suatu perikatan antara ijab dan qabul. Akad akan terjadi antara kedua belah pihak dengan suka rela dan menimbulkan hak dan kewajiban atas masing-masing secara timbal balik, ketentuan akad mengharuskan adanya kerelaan antara kedua belah pihak yang melakukan akad. Sehingga menjadikan sahnya suatu transaksi.

Praktek jual beli *sparepart* laptop di toko Alfa Computer tidak ada bedanya dengan jual beli pada umumnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya rukun yang terpenuhi, seperti adanya rukun yang terjadi dalam jual beli yaitu adanya penjual dan pembeli yang saling bertemu, adanya bukti barang yang diperjualbelikan, adanya ucapan penyerahan hak kepemilikan di pihak penjual dan ucapan penerimaan di pihak pembeli. *Ijab* dan *qabul* atau penyerahan kepemilikan pada jual beli *sparepart* laptop di toko Alfa Computer ditunjukkan dengan adanya penyerahan uang dan barang yang terjadi antara pembeli dan penjual dengan harga yang telah disepakati antara kedua belah-pihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Islam dan Tentang Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Praktek Jual Beli *Sparepart* Laptop di Toko Alfa Computer

1. Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli *Sparepart* Laptop di Toko Alfa Computer

a. Masalah Jual Beli

Jual beli merupakan proses menjual, mengganti, dan menukar barang dengan sesuatu yang lain. Dalam Islam jual beli diperbolehkan dan dihalalkan oleh Allah Swt. sebagaimana dalam surat al-Baqarah : 275, berbunyi :

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

Artinya: *"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya"*

Dengan diperbolehkannya jual beli, maka manusia dapat memperoleh apa yang diinginkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam al-Qur'an, sedangkan hikmah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperbolehkannya jual beli dalam Islam untuk menghindarkan manusia dari kesulitan dalam ber-*muammalah* dengan hartanya.

Dalam hukum Islam permasalahan tentang jual beli sudah diatur dengan jelas dan dikuatkan dengan nash-nash al-Qur'an maupun Hadis Rasulullah dan juga pendapat para ulama'.

Transaksi jual beli atau perdagangan selalu melibatkan dua belah pihak, yaitu pihak pembeli sebagai pihak penerima barang dan penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang. Sebelum transaksi terjadinya jual beli pembeli dan penjual harus mencapai kesepakatan mengenai barang yang baik dari barang yang diperjualbelikan beserta syarat-syarat lainnya, termasuk informasi mengenai kualitas dan kondisi barang yang dijual.[1]

b. Rukun dan Syarat Jual Beli

Sah tidaknya jual beli sangat berkaitan dengan rukun dan syarat. Ditinjau dari rukun dan syarat jual beli yang dilakukan di Toko Alfa Computer.

Dalam riwayat at-Tirmizi Rasulullah bersabda :

التَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الأَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ والصَّدَيْقِيْنَ والشُّهدَآء.

Artinya: *"Pedagang yang jujur dan tepercaya itu sejajar (tempatnya surga) dengan para Nabi, para siddiqin, dan para syuhada'."*[2]

[1] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 113.
[2] Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 366.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rukun jual beli tersebut diantaranya :

a) Ada orang yang berakad atau al-muta'aqidain (penjual dan pembeli).
b) Ada *shighat* (lafal *ijab* dan *qobul*).
c) Ada barang yang diperjualbelikan.

Adapun syarat-syarat jual beli adalah :

a) Orang yang mengucap akad telah *balig* dan bekal;
b) Adanya keridhaan antara penjual dan pembeli;
c) Barang yang dijual adalah barang yang *mubah* (boleh) untuk diambil manfaatnya;
d) Barang yang dijual/ditransaksikan adalah barang yang dapat diserahkan. Dikarenakan jika barang yang dijual adalah barang yang tidak bisa diserahkan kepada pembeli maka tidak sah jual belinya. Seperti menjual barang yang tidak ada karena itu termasuk jual beli *gharar* (penipuan);
e) Barang yang dijual adalah barang yang diketahui penjual dan pembeli, dengan melihatnya atau memberi tahu sifat-sifat dan kondisi barang tersebut. karena bentuk ketidaktahuan barang yang ditransaksikan adalah bentuk dari *gharar;*
f) Harga barangnya diketahui dengan jelas.

Praktek jual beli *sparepart* laptop di toko Alfa Computer sudah sesuai dengan rukun jual beli. Mereka melakukan ijab qabul ditempat yang sama dan di waktu yang sama pula. Mereka juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan ijab qabul dengan mengucapkan kata-kata yang pada intinya menyatakan untuk menjual dan membeli. Karena ijab qabul merupakan syarat sahnya jual beli maka jika akad yang dilakukan tidak sempurna jual beli yang dilakukan itu batal. Dalam ketentuan akad ijab qabul harus dilakukan berhadapan, mengucapkan shighat harus disertai dengan niat, ijab qabul tidak terpisah.

Toko Alfa Computer dalam transaksi jual beli tidak memenuhi syarat sahnya jual beli yang telah uraiakan diatas. Diamana pihak toko kurang detail memberi penjelasan pada pembeli tentang barang yang akan dibeli. Pembeli tidak diberitahu secara pasti oleh penjual mengenai sifat-sifat ataupun kondisi yang sesungguhnya dari barang yang diperjualbelikan. Kondisi seperti ini, bisa menjadikan pembeli merasa dirugikan. Dikarenakan sparepart laptop yang diinginkan pembeli tidak sesuai. Fenomena tersebut menempatkan kedudukan pembeli terhadap penjual tidak seimbang, dimana pembeli berada diposisi yang lemah. Ketidakberdayaan konsumen dalam menghadapi produsen jelas sangat merugikan kepentingan masyarakat. Pada umumnya penjual berlindung dibalik ketidak tahuan pembeli akan kondisi barang yang diperjualbelikan tersebut.

Menurut hukum Islam menutupi aib barang ini bisa terjadi baik oleh penjual maupun oleh pembeli. Penjual dikatakan melalukan penipuan apabila ia menyembunyikan cacat barang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dagangannya dari pengetahuan pembeli. Sedangkan pembeli dikatakan melakukan penipuan apabila ia memanipulasi alat pembayarannya terhadap penjual.

Islam telah mengatur segala aspek agar semua pihak terhindar dari kerugian dunia akhirat. Praktek jual beli ini sebenarnya tidak dibenarkan dalam Islam karena tidak mematuhi syarat-syarat jual beli. Namun keabsahannya tergantung pada kedua belah pihak dalam melakukan syarat-syaratnya serta memperhatikan segala hal yang telah dilarang.

2. **Analisis Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Praktek Jual Beli *Sparepart* Laptop di Toko Alfa Computer**

Berbicara tentang perlindungan konsumen sama halnya dengan membicarakan dengan tanggung jawab produsen atau tanggung jawab produk, karena pada dasarnya tanggung jawab produsen dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Fakta-fakta tentang pelanggaran pada calon pembeli terhadap kualitas barang yang dilakukan oleh pemilik toko Alfa Computer dengan memanfaatkan ketidaktahuan pembeli terhadap barang yang dibelinya. Sebagaimana diutarakan di muka jelas merupakan tindakan yang mengabaikan hak dan kewajiban konsumen (pembeli). Menurut Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hak-hak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsumen yang wajib dilindungi oleh para pelaku usaha, sebagaimana telah dikemukakan pada bab kedua, meliputi:

Hak Konsumen adalah :

a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
e) Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut;
f) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
g) Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan Kewajiban Konsumen adalah :

a) Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
d) Mengikuti upaya penyelesaian upaya hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Untuk melindungi hak konsumen dari peluang kerugian yang diakibatkan oleh kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam kegiatan usaha atau perdagangan demi meraih keuntungan yang maksimal untuk menekan ongkos produksi, maka Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 7 menggariskan kewajiban pelaku usaha adalah :

a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
b) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.

f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau pengganti atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

g) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dilihat dari perspektif ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, tentang pelanggaran yang dilakukan pemilik toko Alfa Computer terhadap calon pembeli sebagaimana dikemukakan rinciannya di muka dapat dipandang sebagai bentuk-bentuk pelanggaran terhadap hak-hak konsumen pada Pasal 4c. Sebagaimana untuk melindungi hak konsumen dari peluang kerugian yang diakibatkan oleh kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam kegiatan usaha atau perdagangan demi meraih keuntungan yang maksimal untuk menekan ongkos produksi pelaku usaha mempunyai kewajiban seperti yang dijelaskan di Pasal 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pelanggaran yang pertama yang dilakukan oleh pemilik toko Alfa Computer kepada konsumen yakni kurangnya memberikan informasi kepada konsumen yang menyatakan bahwa semua *sparepart* laptop yang dijual adalah barang yang bagus dan awet, barang yang dijual tidak semuanya barang baru, adapula barang yang merupakan barang tiruan atau yang disebut barang KW yang dijual di toko Alfa Computer yang harganya setara dengan harga barang dengan kualitas asli. Demikian ini merupakan satu bentuk pelanggaran terhadap hak konsumen yang dinyatakan dalam Pasal 4 huruf c, yakni Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Sedangkan pelanggaran yang kedua, penjual menyerahkan *sparepart* laptop dengan kondisi barang yang merupakan barang tiruan atau KW yang tentunya memiliki kualitas barang yang rendah dan itu tentunya itu tidak layak digunakan karena barang dengan kualitas rendah memungkinkan tidak cocok dan tidak bertahan lama. Pelanggaran yang terakhir adalah penjual menyembunyikan cacat barang yang dijual kepada konsumen.

Dalam hal ini barang yang kualitas rendah pada transaksi jual beli di toko Alfa Computer, jelas melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Transaksi jual beli yang berkaitan dengan barang yang berkualitass rendah atau barang tiruan yang dilakukan oleh pihak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemilik toko Alfa Computer adalah tidak diperbolehkan karena barang tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam dan Undang-Undang perlindungan konsumen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, yaitu :

1. Praktek jual beli yang dilakukan oleh toko Alfa Computer dilakuakn dengan cara secara langsung. Pertama, penjual dan pembeli bertemu. Kedua, penjual menawarkan barang yang diperjual belikan. Pembeli menyampaikan kepada penjual *sparepart* apa yang diinginkan lalu penjual memberikan barang yang sesuai. Kemudian terakhir, penyerahan kepemilikan barang dengan penyerahan uang dan barang yang telah disepakati.
2. Praktek jual beli yang dilakukan di toko Alfa Computer secara Islam sudah sesuai dengan rukun jual beli dimana mereka melakukan ijab qabul ditempat yang sama dan melakukan ijab qabul dengan mengucapkan kata-kata yang pada intinya menyatakan menjual dan membeli. Namun toko Alfa Computer kurang memenuhi syarat dalam jual beli dimana pembeli tidak diberitahu secara pasti oleh penjual mengenai sifat ataupun kondisi sesungguhnya dari barang yang dijual. Kondisi seperti ini jual beli yang di lakukan oleh Alfa Computer termasuk jual beli *tadlis,* dimana salah satu pihak tidak mengetahui

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

informasi dan itu dilarang oleh agama Islam. Adapun dari perspektif ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh penjual terhadap pembeli yang akan membeli *sparepart* laptop di toko Alfa Computer. Pemilik Alfa Computer melakukan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen pada Pasal 4c yaitu Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan jaminan barang dan/atau jasa. Sebagai bentuk melindungi konsumen atas kecurangan yang diterima, Pak Rudy sebagai pemilik toko Alfa Computer yang juga sebagai pelaku usaha mempunyai kewajiban seperti yang terpapar pada Pasal 7.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini, penulis berharap apa yang penulis tulis dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama bagi penulis pribadi ataupun pihak-pihak bersangkutan. Berdasarkan apa yang telah penulis teliti, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

Sebaiknya Pak Rudy selaku pemilik toko Alfa Computer memberikan informasi secara pasti dan jelas tentang sifat-sifat serta kondisi barang yang diperjualbelikannya kepada pembeli, agar tidak terjadi penipuan dan merugikan salah satu pihak yaitu pembeli selaku konsumen. Dengan demikian, rukun dan syarat jual beli dalam Islam terpenuhi serta transaksi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jual beli yang dilakukan menjadi berkah dan di ridhai oleh Allah SWT, sehingga kepercayaan terhadap transaksi jual beli juga akan terwujud.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qosywini Ibn Majah, Sunan Ibn Majah Beirut: Dar al Fikr, t.t.

Al-Fauzan, Saleh. *Fiqh Sehari-hari.* Jakarta: Gema Insani Press. 2005.

Asyur, Ahmad Isa. *Fiqh Islam Praktis: Muamalah* Solo: CV Pustaka Mantiq. 1995.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: AMZAH. 2010.

Az-Zuhailiy, Wahbah. *Fiqh Islam Kwa Adilatuha.* t.tp: t.p. t.t.

Barkatullah, Abdul Hakim. *"Hak-Hak Konsumen"*, Bandung: Nusa Media. 2010.

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam),* Yogyakarta: UII Press. 2009.

Departemen Agama RI. al-Qur'an dan Terjemahannya. Yayasan Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, Surakarta: Media Insani.

----------. Al-Qur,na dan Terjemahnya. Bandung: Syaamil Cipta Media. 2005.

DM, Husain Asmara. "Implementasi Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Sengketa Jual-Beli Rumah di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Yogyakarta", Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2016.

Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis.* Jakarta: Penebar Plus. 2012.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.

Kamil, Muahmmad Qasim. *Halal Haram Dalam Islam.* Depok: Mutiara Allamah Utama. 2014.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-3, Cet. ke-3, Jakarta: Balai Pustaka. 2005.

Karim, Adiwarman. *Ekonomi Mikro Islam.* Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lubis, Suhrawadi K. dan Farid Wajadi. *Hukum Ekonomi Islam.* Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

Mardhani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fikih Muamalah,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group. t.t.

Mandiri Asa. *Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU RI Nomor 8 Tahun 1999).* Jakarta: Asa Mandiri. 2007.

Muslimah, Eni. "Pandangan Hukum Islam terhadap Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Perumahan di PT. Merapi Arsitagraha Yogyakarta", Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2009.

Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial,* Cet ke-6, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Nawawi, Ismail. *Fiqh Mu'amalah Klasik Dan Kontemporer.* Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.

Pasal 1 UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 3 UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Prasetya, Catur. "Pengertian *Sparepart",* dalam https://catursaja.wordpress.com/, diakses pada 14 Agustus 2017.

Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam.* Bandung: Sinar Baru. 1990.

Sinhan, Sayonthan. "Hukum Islam, Sumber dan Tujuan", dalam http://www.mohlimo.com/, diakses pada 14 Agustus 2017.

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik,* Jakata: Rineka Cipta. 2004.

Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitaif,* Bandung: Alfabeta. 2010.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,* Bandung: Alfabeta. 2012.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah.* Bandung: CV. Pustaka Setia. 2006.

Taqiyyudin, Imam. *Kifayat al-Ahkyar.* Bandung: Al-Ma'arif. t.t.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wahbah, Al-Zuhaily. *Al-Fiqhal-IslamiwaAdillatuh*, Damaskus: t.p. 2005.

Zarqa, Mustafa Ahmad. *Al-Uqud al-Musammah.* Damaskus: Mathabi Fata al-A'rab. 1965.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id